



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 87/B/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Hj. THALHA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal Kelurahan Istiqlal, Lingkungan II, Kecamatan Wenang Kota Manado ; -----
2. FAUZIA FARES, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Bahu Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang Kota Manado ; -----
3. AHMAD FARES, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal Kelurahan Istiqlal, Lingkungan II, Kecamatan Wenang Kota Manado ; -----
4. SALIM FARES, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal Kelurahan Istiqlal, Lingkungan II, Kecamatan Wenang Kota Manado ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Hj. LUTVIA ALWI, SH.MH. dan MAULUD BUCHARI, SH., Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum LUTVIA ALWI, SH.MH. & Rekan yang beralamat di Jalan Hasanuddin No. 58 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- TERGUGAT II INTERVENS/PEMBANDING ;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor : 87/B/2015/PTTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. B U D I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal

Muara Karang Blok K.9 U/1, Kelurahan Pluit Kecamatan

Penjaringan Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa Hukum CHRISTIANTO WEENAS, SH.,

Kewarganegaraan Indonesia, Belralamat Kantor Jalan

B.W. Lopian 2 No. 48, Kelurahan Tikala Kumaraka,

Kecamatan Wenang, Kota Manado, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 07 Nopember 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- PENGGUGAT/TERBANDING ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA

TENGGERA, Tempat Kedudukan Jalan Raya Ratahan –

Belang, Kelurahan Wawali, Kecamatan Ratahan

Kabupaten Minahasa Tenggara ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

01/600.14/XI/2014, memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : DJEFRI NICO GERUNGAN, SH.

N I P : 19620102 198508 1 001

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan

Kabupaten Minahasa Tenggara ; -----

2. N a m a : JEFFREE J. SUPIT, SH.MH.

N I P : 19660925198711001

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan

Perkara Pada Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor : 87/B/2015/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara ; -----

3. N a m a : MOCHAMAD SAUKI, SH.MH.

N I P : 19811018200841001

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sulawesi Utara ; -----

4. N a m a : FRITJE LUMENTUT, S.Sos.

N I P : 196402141983032001

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Pemberdayaan Masyarakat Kantor
Pertanahan Kabupaten Minahasa
Tenggara ; -----

5. N a m a : OLGA M. KALANGI, SH.

N I P : 197110091994032002

Jabatan : Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan
Hak dan PPAT Kantor Pertanahan
Kabupaten Minahasa Tenggara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- TERGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 87/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 4 Agustus 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
tata usaha negara tersebut ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
55/G/2014/PTUN.MDO. tanggal 21 April 2015 ; -----

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor : 87/B/2015/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.MDO. dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; ---

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 63/Desa Borgo, tanggal 08 September 1979, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 343/1980, tanggal 18 Pebruari 1979, luas 52.800 M² atas nama HASAN FARES ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Milik No. 63/Desa Borgo, tanggal 08 September 1979, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 343/1980, tanggal 18 Pebruari 1979, luas 52.800 M² atas nama HASAN FARES ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 21 April 2015 yang dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi sebagai Pemohon Banding terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat II Intervensi pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 ; -----

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor : 87/B/2015/PTTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan banding Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat dengan surat pemberitahuan permohonan banding pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori bandingnya yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 22 Juni 2015 dan salinan Memori banding Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Kontra Memori bandingnya yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 13 Juli 2015 dan salinan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi dan kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mdo. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, sedangkan permohonan banding Tergugat II Intervensi sesuai Akta permohonan banding tanggal 30 April 2015 dengan demikian terbukti adanya fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 terhadap perkara a quo ; -----

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor : 87/B/2015/PTTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut karena permohonan banding diajukan dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yaitu diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan, maka permohonan banding Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Tergugat II Intervensi diterima maka selanjutnya Tergugat II Intervensi tersebut ditetapkan kedudukannya sebagai Pembanding sedangkan Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa membaca secara cermat berkas perkara dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang menyatakan bahwa : -----

Bahwa Sertifikat Hak Milik Objek sengketa diterbitkan dahulu tanggal 8 September 1979 kemudian pendaftaran tanggal 22 November 1979 selanjutnya Surat Ukur/Gambar Situasi ditanda tangani pada tanggal 18 Pebruari 1980 sehingga secara prosedur bertentangan dengan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang Eksepsi dan Pokok Perkara telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar maka Putusan Pengadilan Tata

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor : 87/B/2015/PTTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Manado Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mdo tanggal 21 April 2015

tersebut harus dikuatkan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak ada berisi hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado akan tetapi berisi hal-hal yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang merupakan pendukung pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, sedangkan bukti-bukti lainnya tetap terlampir merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam berkas perkara ini ; ----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dikuatkan maka Tergugat II Intervensi/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ; --
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mdo tanggal 21 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor : 87/B/2015/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 oleh kami KAMER TOGATOROP, SH. M.AP. Sebagai Ketua Majelis, MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH. dan SIMON P. SINAGA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERY GATOT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.

KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.

Ttd.

SIMON P. SINAGA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERY GATOT, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	236.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor : 87/B/2015/PTTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal. Putusan Nomor : 87/B/2015/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9